



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR: 029 /BAWASLU-KAB.PEKALONGAN/HK.01.01/XII/2019**

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PADA
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA KECAMATAN KANDANGSERANG
SE-KABUPATEN PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Walikota Tahun 2020, masing-masing atas nama:

1. **TEGUH AJI SATIYO, S.Pd;**

2. **AHMAD FAKIHUDIN;**

3. **SAMSUL MA'ARIF**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Pekalongan;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan;
4. Camat Kandangserang;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Kandangserang;
6. Peringgal.

Ditetapkan di KAJEN
pada tanggal 23 Desember 2019

KETUA,

AHMAD DZUL FAHMI, S.Sos.I



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR: 030/BAWASLU-KAB.PEKALONGAN/HK.01.01/XII/2019**

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PADA
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA KECAMATAN PANINGGARAN
SE-KABUPATEN PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Walikota Tahun 2020, masing-masing atas nama:

1. **LABIB MAIMUN, S.PdI, M.Pd;**
2. **WALUYO;**
3. **MUKHAMAD ROHMAT, S.Pd. SD**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Pekalongan;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan;
4. Camat Paninggaran;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Paninggaran;
6. Peringgal.

Ditetapkan di KAJEN
pada tanggal 23 Desember 2019

KETUA,

AHMAD DZUL FAHMI, S.Sos.I

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR: 031 /BAWASLU-KAB.PEKALONGAN/HK.01.01/XII/2019**

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PADA
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA KECAMATAN LEBAKBARANG
SE-KABUPATEN PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Walikota Tahun 2020, masing-masing atas nama:

1. **EKA NOVIESTA NUR PATRIA;**
2. **SUKONO, S.Pd. SD;**
3. **SUMEDI, S.Pd.**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Pekalongan;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan;
4. Camat Lebakbarang;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Lebakbarang;
6. Peringgal.

Ditetapkan di KAJEN
pada tanggal 23 Desember 2019

KETUA,

AHMAD DZUL FAHMI, S.Sos.I

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR: 032/BAWASLU-KAB.PEKALONGAN/HK.01.01/XII/2019**

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PADA
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA KECAMATAN PETUNGKRIYONO
SE-KABUPATEN PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Walikota Tahun 2020, masing-masing atas nama:

1. **RONI KOESTINARSO, S.A.P;**
2. **CASMANTO;**
3. **TEGUH RISWANTO**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Petungkriyono Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Pekalongan;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan;
4. Camat Petungkriyono;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Petungkriyono;
6. Peringgal.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 23 Desember 2019

KETUA,

AHMAD DZUL FAHMI, S.Sos.I

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR: 033 /BAWASLU-KAB.PEKALONGAN/HK.01.01/XII/2019**

**TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PADA
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA KECAMATAN TALUN
SE-KABUPATEN PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantu Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Walikota Tahun 2020, masing-masing atas nama:

1. **ABDUROHMAN, SH;**
2. **ADI HIDAYAT, S.Pd;**
3. **BAGUS DWI MURTONO, S.Pd**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Pekalongan;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan;
4. Camat Talun;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Talun;
6. Peringgal.

Ditetapkan di KAJEN
pada tanggal 23 Desember 2019

KETUA,

AHMAD DZUL FAHMI, S.Sos.I

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR: 034 /BAWASLU-KAB.PEKALONGAN/HK.01.01/XII/2019**

**TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PADA
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA KECAMATAN DORO
SE-KABUPATEN PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantu Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Walikota Tahun 2020, masing-masing atas nama:

1. **DIMAS PAKSI BAGUS P;**
2. **ARIFIN YUSUF FAOZAN, S.Pd;**
3. **MUNZILIN, S.Pd**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Pekalongan;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan;
4. Camat Doro;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Doro;
6. Peringgal.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 23 Desember 2019

KETUA,


AHMAD DZUL FAHMI, S.Sos.I

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR: 035 /BAWASLU-KAB.PEKALONGAN/HK.01.01/XII/2019**

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PADA
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA KECAMATAN KARANGANYAR
SE-KABUPATEN PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantu Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Walikota Tahun 2020, masing-masing atas nama:

1. **KOKOK BENARTO, SH;**
2. **ISTI RISMAWATI, S.Pd;**
3. **ZAENAL MUTTAQQIEN, S.PdI**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Pekalongan;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan;
4. Camat Karanganyar;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Karanganyar;
6. Peringgal.

Ditetapkan di KAJEN
pada tanggal 23 Desember 2019

KETUA,

AHMAD DZUL FAHMI, S.Sos.I

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR: 036 /BAWASLU-KAB.PEKALONGAN/HK.01.01/XII/2019**

**TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PADA
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA KECAMATAN KAJEN
SE-KABUPATEN PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Walikota Tahun 2020, masing-masing atas nama:

1. **TAUFIQ HADI SUMARTO, S.IP;**
2. **TEGUH BUDI RAHARJO, S.Pd;**
3. **WIDA LESTIASARI**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Pekalongan;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan;
4. Camat Kajen;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Kajen;
6. Peringgal.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 23 Desember 2019

KETUA,

AHMAD DZUL FAHMI, S.Sos.I



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR: 037 /BAWASLU-KAB.PEKALONGAN/HK.01.01/XII/2019**

**TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PADA
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA KECAMATAN KESESI
SE-KABUPATEN PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Walikota Tahun 2020, masing-masing atas nama:

1. UNTUNG TIRTO ATMOJO, S.Pd. MA;

2. ARIE SETYONUGROHO, S.Pd;

3. M HOLIL HAMBALI, A.Ma Pust

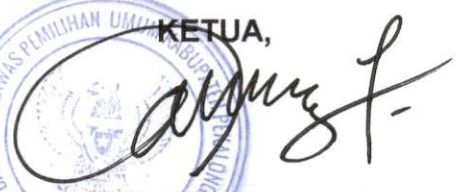
KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Pekalongan;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan;
4. Camat Kesesi;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Kesesi;
6. Peringgal.

Ditetapkan di KAJEN
pada tanggal 23 Desember 2019

KETUA,

AHMAD DZUL FAHMI, S.Sos.I

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR: 038 /BAWASLU-KAB.PEKALONGAN/HK.01.01/XII/2019**

**TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PADA
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA KECAMATAN SRAGI
SE-KABUPATEN PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Walikota Tahun 2020, masing-masing atas nama:

1. **NUR KHOLIK WIBOWO, S.Pd;**
2. **DODI JUNAEDI, SE;**
3. **KHOIRUR ROZAQ, M.Pd.I**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Pekalongan;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan;
4. Camat Sragi;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Sragi;
6. Peringgal.

Ditetapkan di KAJEN
pada tanggal 23 Desember 2019

KETUA,

AHMAD DZUL FAHMI, S.Sos.I



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR: 039 /BAWASLU-KAB.PEKALONGAN/HK.01.01/XII/2019**

**TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PADA
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA KECAMATAN BOJONG
SE-KABUPATEN PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Walikota Tahun 2020, masing-masing atas nama:

1. **BUDI NUR HADI WIBOWO, S.IP;**
2. **NUR KHOLIK;**
3. **ARY PURWANINGRUM, S.Pd**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Pekalongan;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan;
4. Camat Bojong;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Bojong;
6. Peringgal.

Ditetapkan di KAJEN
pada tanggal 23 Desember 2019

KETUA,


AHMAD DZUL FAHMI, S.Sos.I



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR: 040/BAWASLU-KAB.PEKALONGAN/HK.01.01/XII/2019

TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PADA
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA KECAMATAN WONOPRINGGO
SE-KABUPATEN PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Walikota Tahun 2020, masing-masing atas nama:

1. **MUHAMAD RIF'AT, S.Pd.I;**
2. **FIKI PORNIADI, M.Pd;**
3. **YUNI ARDHIYANI, A.M**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Pekalongan;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan;
4. Camat Wonopringgo;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Wonopringgo;
6. Peringgal.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 23 Desember 2019

KETUA,

AHMAD DZUL FAHMI, S.Sos.I

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR: 041 /BAWASLU-KAB.PEKALONGAN/HK.01.01/XII/2019**

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PADA
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA KECAMATAN KEDUNGWUNI
SE-KABUPATEN PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Walikota Tahun 2020, masing-masing atas nama:

1. **UDO YEKTI, B.Sc;**
2. **MOESLIMIN;**
3. **ACHMAD AGUNG BISYARA, S.Sy**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Pekalongan;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan;
4. Camat Kedungwuni;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Kedungwuni;
6. Peringgal.

Ditetapkan di KAJEN
pada tanggal 23 Desember 2019

KETUA,

AHMAD DZUL FAHMI, S.Sos.I



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR: 012/BAWASLU-KAB.PEKALONGAN/HK.01.01/XII/2019**

**TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PADA
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA KECAMATAN BUARAN
SE-KABUPATEN PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Walikota Tahun 2020, masing-masing atas nama:

1. **M MAISUR ADIEB, S.HI;**
2. **MUHAMMAD ISBIQ, M.Si;**
3. **WACHID DARMAWAN, S.Kom**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Pekalongan;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan;
4. Camat Buaran;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Buaran;
6. Peringgal.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 23 Desember 2019

KETUA,

AHMAD DZUL FAHMI, S.Sos.I

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR: 013 /BAWASLU-KAB.PEKALONGAN/HK.01.01/XII/2019**

**TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PADA
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA KECAMATAN TIRTO
SE-KABUPATEN PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantu Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Walikota Tahun 2020, masing-masing atas nama:

1. **AHMAD MASYKURI, S.S;**
2. **MOH WAUFAL SYAMSU NAZAR, S.HI;**
3. **M. YOAN BUDIMAN, S.Pd.I**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Pekalongan;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan;
4. Camat Tirto;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Tirto;
6. Peringgal.

Ditetapkan di KAJEN
pada tanggal 23 Desember 2019

KETUA,

AHMAD DZUL FAHMI, S.Sos.I

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR: 044 /BAWASLU-KAB.PEKALONGAN/HK.01.01/XII/2019**

**TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PADA
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA KECAMATAN WIRADESA
SE-KABUPATEN PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Walikota Tahun 2020, masing-masing atas nama:

1. **MAKMUR;**
2. **A.E WIJAYANTI, S.IP;**
3. **M ARIF MA'SUM**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Pekalongan;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan;
4. Camat Wiradesa;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Wiradesa;
6. Peringgal.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 23 Desember 2019

KETUA,

AHMAD DZUL FAHMI, S.Sos.I



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR: 095 /BAWASLU-KAB.PEKALONGAN/HK.01.01/XII/2019**

**TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PADA
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA KECAMATAN SIWALAN
SE-KABUPATEN PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Walikota Tahun 2020, masing-masing atas nama:

1. MUHAMMAD TAUFIK, S.Pd.I;

2. HUSNI TAMRIN, S.Ag;

3. RINI SRI PALUPI

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Pekalongan;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan;
4. Camat Siwalan;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Siwalan;
6. Peringgal.

Ditetapkan di KAJEN
pada tanggal 23 Desember 2019

KETUA,

AHMAD DZUL FAHMI, S.Sos.I

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR: 046/BAWASLU-KAB.PEKALONGAN/HK.01.01/XII/2019**

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PADA
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA KECAMATAN KARANGDADAP
SE-KABUPATEN PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Walikota Tahun 2020, masing-masing atas nama:

1. **MUHAMMAD ROMLI, M.Si;**
2. **M RIZA, S.Sy;**
3. **MUHAMMAD YASFIUDIN, S.Pd**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Pekalongan;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan;
4. Camat Karangdadap;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Karangdadap;
6. Peringgal.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 23 Desember 2019

KETUA,

AHMAD DZUL FAHMI, S.Sos.I



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR: 047 /BAWASLU-KAB.PEKALONGAN/HK.01.01/XII/2019**

**TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PADA
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA KECAMATAN WONOKERTO
SE-KABUPATEN PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Walikota Tahun 2020, masing-masing atas nama:

1. **HERI WIBOWO, S.Pd.I;**
2. **FAULIANA, A.Md;**
3. **KHAIRUL UMAM, S.Kom**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Pekalongan;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan;
4. Camat Wonokerto;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Wonokerto;
6. Peringgal.

Ditetapkan di KAJEN
pada tanggal 23 Desember 2019

KETUA,

AHMAD DZUL FAHMI, S.Sos.I